



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445.25/001/2024

TENTANG

CLINICAL INSTRUCTUR ANALIS KESEHATAN  
PADA RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan bimbingan praktik analis kesehatan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, telah ditunjuk tenaga Clinical Instructor sebagaimana dalam Keputusan Direktur Nomor : 445.25/030.03/2021 tentang Pengangkatan Clinical Instructor Analis Kesehatan Pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Nomor 445.25/080.51/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445.25/030.03/2021 Tentang Pengangkatan Clinical Instructor Analis Kesehatan Pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan clinical instructor analis kesehatan, maka Keputusan Direktur sebagaimana huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Clinical Instructur Analis Kesehatan pada RSJD dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777).
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Clinical Instructur Analis Kesehatan Pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direktur ini;
- KEDUA : Clinical Instructur sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa yang melaksanakan praktik Analis Kesehatan di RSJD dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Membuat laporan hasil bimbingan dan penelitian Analis Kesehatan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Clinical Instructur bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang melalui Kepala Seksi Penunjang Medis dan Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan melalui Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur ini, maka Keputusan Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445.25/030.03/2021 tentang Pengangkatan Clinical Instructur Analis Kesehatan Pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Nomor 445.25/080.51/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445.25/030.03/2021 Tentang Pengangkatan Clinical Instructur Analis Kesehatan Pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 2 Januari 2024

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO  
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN

SALINAN :

1. Wakil Direktur Pelayanan;
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
3. Kepala Bidang Penunjang;
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
5. Kepala Seksi Penunjang Medis;
6. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan;
7. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
JIWA DAERAH Dr. AMINO  
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA  
TENGAH  
NOMOR : 445.25/001/2024  
TENTANG  
TENTANG CLINICAL INSTRUCTUR  
ANALIS KESEHATAN PADA RSJD Dr.  
AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI  
JAWA TENGAH

CLINICAL INSTRUCTUR ANALIS KESEHATAN  
PADA RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. ANITA TRI HASTUTI, Sp.PK NIP. 19800924 201402 2 001	Dokter Ahli Muda (Kepala Instalasi Laboratorium)
2	LUKMAN FAUJI, A.Md NIP.19830914 201101 1 006	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir
3	ROSANTI ETTYKAWATI, AMAK. NIP. 19710921 199303 2 006	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia
4	MUHAMAD SHOLIKIN, S. Tr. AK NIP. 19720816 200604 1 014	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda
5	HERLAMBANG FITRIA W., A.Md. AK NIP. 19940320 202012 2 008	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil
6	KARENIMA EKA WAHYU N., A. Md. Kes NIP. 19980329 202012 2 003	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil
7	ASYIFA HELDA IS MAHARA, A. Md. AK NIP. 19980129 202012 2 004	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil
8	CHARISMA DWI PRASETYA, A. Md. AK NIP. 19960425 201904 1 U 049	Pranata Laboratorium Kesehatan
9	ERNA MALIKHATUL BASIROH, A. Md. AK NIP. 19910131 201904 2 U 040	Pranata Laboratorium Kesehatan

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO  
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN